



PUTUSAN
Nomor 2851/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7859/PJ/2022 tanggal 9 September 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DOREMI INDONESIA TRADING, beralamat di Perumahan Citra Garden 6 Blok I-1A Nomor 11 RT 003 RW 015, Kalideres, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Yulianto, jabatan Direktur;

Dalam hal ini memberi kuasa Marfen, S.E., BKP, beralamat Komplek Villa Regency Tangerang II Blok AB-1 Nomor 11, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, pekerjaan Konsultan Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor 002/DIT-KMPK/XI/2022 tanggal 1 November 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003399.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 30 Juni 2022, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas SKPKB Pajak Peertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/16/085/20 tanggal 4 Februari 2020 Masa Pajak Januari 2016 dan Peneliti Keberatan telah menolak keberatan Pemohon Banding sehingga Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat mengeluarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00047/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 5 Februari 2021 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. PPN Kurang/(Lebih) Bayar	1.833.985.208	-	1.833.985.208
b. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	880.312.900	-	880.312.900
c. Sanksi Kenaikan	-	-	-
d. Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	2.714.298.108	-	2.714.298.108

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003399.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 30 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00047/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 5 Februari 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/16/085/20 tanggal 4 Februari 2020 Masa Pajak Januari 2016 atas nama PT Doremi Indonesia Trading, NPWP 02.750.470.3-085.000, beralamat di Perumahan Citra Garden 6 Blok I-1A Nomor 11 RT 003 RW 015, Kalideres, Jakarta Barat, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi NIHIL;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2851/B/PK/Pjk/2024



tanggal 13 Oktober 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003399.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003399.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022, karena putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP-000047/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 5 Februari 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/16/085/20 tanggal 4 Februari 2020 Masa Pajak Januari 2016 atas nama PT Doremi Indonesia Trading, NPWP 02.750.470.3-085.000, beralamat di Perumahan Citra Garden 6 Blok I-1A Nomor 11 RT 003 RW 015, Kalideres, Jakarta Barat,



adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor KEP-00003/203/16/085/20 tanggal 4 Februari 2020 Masa Pajak Januari 2016 atas nama PT Doremi Indonesia Trading, NPWP 02.750.470.3-085.000, beralamat di Perumahan Citra Garden 6 Blok I-1A Nomor 11 RT 003 RW 015, Kalideres, Jakarta Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 7 November 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2016 sebesar Rp18.339.852.036,00 yang tidak dipertahankan Pengadilan Pajak;
- Bahwa menurut Terbanding, terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp18.339.852.036,00 belum dilaporkan, dimana pendapat tersebut didasarkan atas adanya Laporan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit KAP Heliantono & Rekan Tahun 2016 dan Kertas Kerja Pemeriksaannya atas Pemohon Banding serta keterangan auditor KAP Heliantono & Rekan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan;

- Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding melakukan koreksi tidak berdasarkan fakta dan bukti dokumen yang valid dimana menurut Pemohon Banding seluruh Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai telah dilaporkan seluruhnya, dan Laporan Keuangan yang diberikan Pemohon Banding adalah semata-mata untuk tujuan tertentu untuk memberikan kemudahan pembiayaan dari pihak perbankan;
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2016 sebesar Rp18.339.852.036,00 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding ?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa Terbanding dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai hanya berdasarkan angka yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan Akuntan yang dibuat untuk keperluan pembiayaan perbankan (dibuat untuk Bank). Menurut Majelis Hakim Laporan Keuangan Audit tersebut baru merupakan salah satu informasi, bukan merupakan satu-satunya bukti yang kompeten untuk dijadikan temuan, dan untuk mengetahui kebenaran transaksi sehubungan adanya perbedaan nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan dengan nilai yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Auditor, seharusnya Terbanding melakukan pengujian lebih

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2851/B/PK/Pjk/2024



mendalam atas kebenaran transaksi tersebut. Sebaliknya Pemohon Banding telah membuktikan kebenaran Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan yang ditunjukkan oleh kesesuaian Surat Pemberitahuan Tahunan dengan penghitungan pencatatan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai melalui Rekap Penjualan Tahun 2016. Perincian Penjualan menurut *General Ledger* Tahun 2016 dan Daftar Pajak Keluaran menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2016 yang datanya telah disampaikan kepada Terbanding;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai koreksi Terbanding tidak didasarkan pada bukti yang kuat, relevan dan memadai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan untuk membatalkan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp18.339.852.036,00;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan peninjauan kembali tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.
A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2851/B/PK/Pjk/2024